

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan pendapatannya dari pajak, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, pembayaran pajak ini bersifat memaksa kepada wajib pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1. “Pendapatan yang didapatkan oleh negara memiliki tujuan dalam meningkatkan pembangunan negara, membangun fasilitas-fasilitas, dan menjadi anggaran belanja negara (APBN), fungsi daripada tujuan tersebut adalah membangun kondisi yang sejahtera bagi masyarakat Indonesia” (Breba Karo-Karo & Lumbangaol, 2022) manfaat pajak bagi masyarakat yang sudah ada di Indonesia ini adalah pertahanan keamanan negara, mempunyai fasilitas umum yang bisa digunakan, dan mempunyai kelestarian lingkungan, dan jika pendapatan negara banyak maka akan membuat kesejahteraan semakin baik.

Perpajakan di Indonesia ini tentu saja memiliki peraturannya yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur pajak Indonesia dengan tujuan untuk mempertegas biaya-biaya yang harus dibayarkan, dan seberapa besar biaya yang akan dibebankan kepada para wajib pajaknya, namun terdapat cara yang diperbolehkan secara hukum untuk para wajib pajak menghindari biaya pajak (penghindaran pajak) hingga menghilangkan beban pajak, dan tentu saja hal ini tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Terdapat berbagai macam cara untuk mengurangi biaya pajak tersebut seperti perusahaan harus mempunyai banyak utang, karena dengan adanya bunga dalam utang tersebut akan mengurangi beban pajak bagi perusahaan.

Perekonomian sekarang ini bertumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan adanya pertumbuhan yang pesat ini perusahaan harus berusaha keras dalam menyesuaikan perkembangan ekonomi yang terbaru. Berikut ini merupakan perkembangan ekonomi dari tahun 2018 hingga 2021 :

Tahun	Pertumbuhan ekonomi Indonesia
2018	5,17%
2019	5,02%
2020	-2,07%
2021	3,69%

Tabel I : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2018-2021

Sumber : www.bps.go.id

Dari angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang telah disajikan di atas tahun 2020 merupakan tahun yang terpuruk bagi Indonesia, karena dari data di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mencapai $-2,07$. Pengeluaran terbanyak yang terjadi pada tahun 2020 adalah pengeluaran terhadap impor barang dan jasa mencapai $14,71\%$, dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi $3,69\%$, terjadi kenaikan yang sangat signifikan untuk pertumbuhan Indonesia hal ini terjadi karena upaya pemerintah dalam memulihkan Indonesia, salah satu caranya adalah dengan menggunakan APBN dengan bijak tahun 2021.

Deflasi pada pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia pada tahun 2020 terjadi karena pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah memberikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, akibat hal ini pada tahun 2020 semua masyarakat mempunyai penghasilan yang sedikit. Kasus ini juga berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia hingga dampaknya membuat perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak bisa mengontrol keuangan perusahaan dengan baik.

Kejadian seperti pandemi Covid-19 ini tidak bisa diduga oleh semua orang terutama bagi perusahaan manufaktur, biaya-biaya yang hingga puluhan miliaran pergi begitu saja karena pandemi ini. Hal ini membuat perusahaan untuk mengecilkan, dan mengefisienkan biaya perusahaan, dengan cara seperti ini dapat membuat mengurangi biaya pajak dan memperbanyak pendapatan, untuk mengurangi biaya pajak dan supaya memperbanyak pendapatan perusahaan bisa melakukan tindakan penghindaran pajak.

Perusahaan dapat mengatur usaha dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran, perusahaan-perusahaan memiliki misi yang sama yaitu mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya, untuk dapat perusahaan untuk melakukan misi tersebut tentu saja beban perusahaan harus diminimalkan dalam mencapai target tersebut. Salah satu cara agar beban perusahaan berkurang adalah melakukan kegiatan *tax avoidance*, *tax avoidance* yang mengikuti UU PPh pasal 18 ayat 1.

“Penghindaran pajak ini dapat didukung dengan biaya yang dapat membuat biaya pajak semakin sedikit contohnya dengan memperbanyak *deductible expense* dengan menggunakan *cost of debt*, dengan cara memperbanyak utang perusahaan, perusahaan akan memiliki biaya bunga atas utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur, bunga atas utang perusahaan merupakan yang mempengaruhi *tax avoidance*” (Pramukty et al., 2021). Penghindaran pajak dapat dinyatakan legal atau sesuai dengan peraturan perpajakan jika perusahaan mampu menggunakan *grey area* dalam peraturan perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini membahas biaya utang (*cost of debt*), hal ini tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu mengurangi biaya pajak dengan cara yang legal sesuai peraturan yang mengatur perpajakan, dan bagi perusahaan hal ini merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaannya.

Terdapat ketidaksamaan pernyataan atas observasi oleh penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tahun penelitian oleh penelitian terdahulu 2013-2018, sementara penelitian ini menggunakan tahun 2018-2021. Maka dari itu penelitian ini diberikan judul “PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP *COST OF DEBT* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang yang telah terurai di atas, berikut rumusan masalah yang terbentuk adalah :

1. Apakah penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap *cost of debt* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang yang ada di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah penghindaran pajak mempengaruhi *Cost of debt*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, penelitian ini bisa berguna supaya perusahaan dapat menghindari biaya pajak secara legal dan dapat mempertimbangkan seberapa besar utang dalam satu periode, karena bisa membuat bunga dalam *cost of debt* pada perusahaan semakin banyak. Lalu membuat kinerja manajer dalam melaksanakan wewenangnya semakin terlihat baik, karena dengan semakin beban perusahaan bertambah maka nilai beban pajak akan mengecil.
2. Perusahaan dapat mengetahui harapan investor akan seberapa besar yang harus diberikan oleh perusahaan bagi investor dapat mencari tahu perusahaan yang pintar dalam menghindar dari biaya pajak dan perusahaan yang tidak melakukan perilaku penghindaran pajak.

3. Lalu untuk peneliti yang selanjutnya dapat bisa memakai penelitian ini untuk sebagai acuan dalam mengerjakan tugas-tugasnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu antara berikut :

1. Penelitian ini memakai data laporan keuangan perusahaan di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga penelitian ini memiliki kurangnya informasi pada perusahaan yang bukan perusahaan di bidang manufaktur dan di luar dari Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2018 hingga 2021, maka tahun-tahun sebelum dan tahun sesudahnya tidak teranalisis dengan baik.

